

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk muslim terbesar didunia. Jumlah muslim di dunia mecapai dua puluh empat persen dari seluruh agama yang diakui. Dengan jumlah dua ratus dua puluh dua juta umat muslim yang hidup dan tersebar di Negara Republik Indonesia. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menggunakan produk-produk yang halal agar apapun yang dikenakan ataupun digunakan olehnya akan mendapat berkah. Sebagai umat muslim yang baik, maka akan baik pula masyarakat Indonesia untuk menggunakan barang-barang yang halal. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 bahwa setiap manusia hendaklah memakan makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan tidak boleh mengikuti langkah setan, karena disebutkan bahwa setan adalah nyata bagi manusia sendiri.

Umat muslim yang jumlahnya sangat besar di Indonesia mendapat jaminan perlindungan hukum mengenai kehalalan sebuah produk yang akan dipasarkan didalam negeri. Perlindungan hukum mengenai suatu halalnya suatu produk di dalam negeri akan ditandai oleh adanya label sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Label ini akan ditempelkan pada setiap produk yang akan dipasarkan di Indonesia khususnya makanan. Dengan adanya label sertifikasi tersebut sudah dipastikan bahwa produk tersebut halal dan dapat digunakan oleh

umat muslim. Bahaya produk yang tidak terdapat sertifikasi halal dari MUI dan digunakan secara luas, dapat menggagu ketenangan jiwa masyarakat muslim di Indonesia. Contohnya kasus yang belakangan ini sedang terjadi adalah adanya vaksin *Measless Rubella* (MR) yang di impor dari Serum Institute of India (SII) dan telah disuntikan pada anak-anak di seluruh Indonesia. Vaksin MR adalah vaksin untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Campak dan rubella adalah penyakit infeksi melalui saluran napas yang disebabkan oleh virus. Anak dan orang dewasa yang belum pernah mendapat imunisasi campak dan rubella, atau yang belum pernah mengalami penyakit ini beresiko tinggi tertular. Bahaya dari penyakit ini adalah campak dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti diare, radang paru, radang otak, kebutaan, gizi buruk bahkan kematian. Sedangkan rubella biasanya berupa penyakit ringan pada anak, akan tetapi bila menulari ibu hamil pada trisemester pertama atau awal kemahilan, dapat meyebabkan keguguran atau kecacatan pada bayi yang dilahirkan. Vaksin MR melindungi konsumen dari virus rubella yang menyebabkan penyakit kelainan bawaan, gangguan pendengaran, gangguan pengelihatan, kelaianan jantung dan retardasi mental yang disebabkan oleh infeksi rubella pada masa kehamilan. Vaksin ini difatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena bersentuhan dengan enzim trapisin babi dalam proses pengembangan bibit vaksin tersebut.

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173 menyebutkan bahwa Allah sesungguhnya mengharamkan bagi manusia yaitu darah, bangkai, daging babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Namun apabila hal

tersebut dilakukan dalam keadaan yang terpaksa, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas mengatakan bahwa vaksin MR haram untuk digunakan. Tetapi boleh digunakan pada masyarakat karena alasan darurat syar'i, agar penyakit campak rubella tidak menyebar dan dapat dikendalikan. Durasi waktu yang tidak memungkinkan untuk mencari pengganti vaksin lain selain vaksin *Measless Rubella* (MR) juga menjadi alasan diperbolehkannya vaksin tersebut. Peneliti harus mengulang kembali penelitian mulai dari awal untuk menemukan formula yang tepat dan tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan oleh Islam dan karena belum ada vaksin lain yang dapat mencegah campak rubella maka MUI memberbolehkan penggunaan vaksin *Measless Rubella* (MR).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mau menggunakan atau jika ragu maka masyarakat boleh tidak menggunakan vaksin MR tersebut, tergantung prinsip pribadi masing-masing pihak. Tetapi sebagai wakil pemerintah dalam hal ini MUI tetap menyarankan kepada masyarakat Indonesia untuk bertanya kepada dokter tentang penggunaan vaksin MR, karena apabila seseorang tidak mau disuntikan vaksin *Measless Rubella* (MR) maka kemungkinan terjangkit penyakit lebih tinggi pada masa mendatang. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus, sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh

infeksi oleh organisme alami atau “liar”.¹ Undang-undang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi menyebutkan bahwa:

“Vaksin adalah antigen berupa microorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu”.²

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan lainnya yang dishahihkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda: “Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan (diri sendiri maupun orang lain)”. Jelas dengan tidak melakukan imunisasi vaksin maka orang tersebut sudah membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Karena rubella merupakan penyakit yang menular maka jika ada satu orang yang terjangkit maka beberapa orang yang ada didekatnya kemungkinan besar juga dapat terjangkit karena campak dan rubella menular lewat udara.

Pemeluk agama yang beribadah dan menjalankan agamanya dengan baik adalah sesuatu hal sangat penting, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan di masyarakat. Jaminan produk halal hendaknya dilakukan dengan azas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi serta profesionalitas. Oleh karena itu jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan,

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Vaksin> di akses pada 16 September 18 pukul 20.50

² Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

keselamatan dan kepastian ketertiban produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi produsen untuk memproduksi dan menjual produk halal.³

Secara fungsional label MUI dapat digunakan sebagai jaminan tentang kehalalan produk yang akan dimakan ataupun digunakan. Jaminan halal dengan sertifikasi MUI juga dapat mengurangi tingkat resiko tersebarnya produk-produk yang tidak diperbolehkan oleh agama (haram) di Indonesia. Globalisasi dan pembangunan perekonomian yang pesat di Indonesia menyebabkan banyaknya produk-produk impor luar negeri masuk kedalam negeri contohnya daging, obat-obatan, alat kesehatan, makanan, minuman, textile, dan masih banyak lagi. Dengan demikian sertifikasi sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kegundahan di masyarakat. Penerapan label sertifikasi dari MUI juga memberikan perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan produk-produk di Indonesia dan mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen agar memilih produk yang diinginkan dan terlepas dari penipuan ataupun penyalahgunaan produk oleh produsen.

Sebelum produk diberi sertifikasi halal, maka produk-produk tersebut juga memerlukan labelisasi komposisi yang tercantum pada setiap produk yang akan dipasarkan. Label ini difungsikan agar konsumen mengetahui bahan-bahan apa saja yang terkandung dan digunakan dalam produk tersebut. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan,

³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.⁴

Label yang ditempel pada setiap produk yang akan dibeli dapat dilihat, maka konsumen dapat mempertimbangkan untuk memilih produk tersebut atau sebaliknya tidak akan menggunakan atau memilih produk tersebut. Konsumen yang bijak dan kritis sebaiknya membaca dengan cermat dan teliti setiap produk yang akan dibeli dengan melihat label-label yang tertempel di kemasan produk khususnya label komposisi atau kandungan bahan yang terkandung dalam produk tersebut dan label sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Karena kedua label sertifikasi tersebut mendandakan bahwa produk yang akan digunakan oleh konsumen terjamin kehalalannya dan kandungan didalamnya sudah dipastikan aman dan tidak ada kandungan berbahaya.

Perlu digaris bawahi bahwa sertifikasi label pada sebuah produk adalah bukan merupakan keseluruhan proses produksi yang dilakukan oleh produsen, melainkan hanya satu bagian saja dari sistem pengawasan produk dalam suatu produksi. Label merupakan sekedar bentuk informasi yang diberikan oleh produsen dalam hal pemasaran langsung pada konsumen dan bukan merupakan pemberitahuan kepada konsumen mengenai keseluruhan proses produksi yang dilakukan oleh produsen. Selanjutnya proses sertifikasi label maupun sertifikasi halal dari MUI dalam mekanisme pasar bebas dapat digunakan sebagai

⁴ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

perangsang perekonomian pasar dan sebagai instrumen terbentuknya piramida penjualan pasar bagi penjual dan konsumennya. Oleh karena itu melalui labelisasi akan digunakan atau berfungsi untuk mengkoreksi perekonomian pasar dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menciptakan konsumen yang cerdas dalam memilih produk yang halal, baik produk dalam negeri ataupun produk luar negeri.

Fungsi pengawasan produk yang dilakukan oleh MUI terbilang cukup baik dan berkembang sangat pesat pada pasar. Namun kelemahan dari peraturan ini adalah bahwa sertifikasi halal MUI dilakukan sukarela oleh pelaku usaha, artinya bahwa pelaku usaha tidak wajib mendaftarkan produknya ke MUI untuk mendapat sertifikasi halal. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan”. Juga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Prakteknya namun dengan kata wajib, menyebabkan akan timbulnya kecenderungan terjadinya manipulasi peraturan dan kolusi dalam pelaksanaannya. Maka dari itu MUI memberikan kelonggaran untuk pelaku usaha dengan suka rela mendaftarkan produknya supaya bersertifikasi halal. Sebagaimana pasal 30 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan, keterangan halal untuk suatu produk pangan

sangat penting dan diwajibkan bagi produsen yang memproduksi produk di dalam maupun diluar Indonesia. Produsen harus mencantumkan setiap label yang diwajibkan oleh pemerintah didalam dan atau dikemasan produk tersebut. Agar konsumen mendapatkan haknya untuk dilindungi secara hukum. Label halal memberikan kepastian kepada konsumen dan melindungi konsumen dari produk yang tidak boleh dipergunakan (haram).

Munculnya kasus vaksin *Measless Rubella* (MR) yang belum bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sudah difatwa bahwa vaksin tersebut haram namun boleh digunakan oleh masyarakat karena dalam keadaan genting dan darurat menyangkut penyakit rubella (campak jerman) yang harus segera ditangani agar virus tersebut tidak menyebar luas dan menggagu ketentrman nasional serta keutuhan bangsa. Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis tertarik meneliti perlindungan hukum pada konsumen tentang jaminan halal MUI terhadap produk khususnya vaksin yang beredar di Indonesia. Dengan itu penulis membuat penelitian dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN TERHADAP PRODUK VAKSIN *MAESLES RUBELLA* (MR) YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)”

B. Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, penulis menemukan pokok pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi diatas dengan mengambil pokok bahasan proposal penelitian hukum antara lain:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kepada masyarakat terhadap penggunaan vaksin yang tidak bersertifikasi halal?
2. Apa hambatan dan solusi dalam pemberian label halal untuk produk vaksin oleh MUI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari proposal penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap penggunaan produk vaksin yang tidak bersertifikasi halal di masyarakat.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi terhadap pemberian label halal terhadap produk vaksin oleh MUI.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat dipergunakan dengan baik dengan cara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai penambahan taraf ilmu yang bermanfaat dan membantu produsen untuk bersikap jujur demi kelangsungan hak-hak yang harus didapatkan oleh konsumen tentang keamanan produk dan kehalalan produk bagi sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia. Penelitian

ini juga dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk konsumen barang dan jasa di Indonesia agar pelaku konsumen tidak merasa dibohongi atau dicurangi oleh produsen.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep baru untuk kebijakan yang akan diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap jaminan produk yang bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian tentang label sertifikasi Majelis Ulama Indonesia ini dapat memberikan pengetahuan dan pencerahan bagi masyarakat yang selanjutnya dapat disebut sebagai konsumen. Agar dalam membeli dan menggunakan produk-produk yang diperjualbelikan di dalam negeri, secara cermat dan pintar dengan mempertimbangkan label komposisi bahan-bahan yang terdapat pada produk tersebut dan adanya label sertifikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan kejelasan bahwa produk yang akan dibeli dan digunakan dinyatakan halal oleh negara dan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai penerus bangsa dan pencetus perubahan maka hasil penelitian ini dapat digunakan mahasiswa sebagai literatur untuk belajar segala hal dari segala sisi khususnya tentang pelabelan dan sertifikasi halal pada setiap produk yang digunakan sehari-hari. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber dan bahan bacaan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan mahasiswa tentang perlindungan konsumen dalam bidang perdagangan dan penggunaan produk berlabel dan bersertifikasi halal dan juga dapat dijadikan panduan untuk penelitian serupa pada masa yang akan datang.

E. Terminologi

1. Perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti bahwa hukum memberikan hak-hak terhadap pelanggan dari suatu yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁵
2. Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang wajib menaatinya; Sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa; Undang-undang, ordonansi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani kedalam undang-undang.⁶

⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

⁶ M. Marwan. & Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher. Hal 258

3. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷
4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik digunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸
5. Produk adalah barang dan/ atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang-barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁹
6. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.¹⁰
7. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa rekombian yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu¹¹
8. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila

⁷ Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Ibid. Hal 2

⁹ Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁰ Ibid. Hal 2

¹¹ Op. Cit. Penyelenggaraan..., Hal 4

suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.¹²

9. Penyelenggaraan Imunisasi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan imunisasi.¹³
10. Produsen/Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi.¹⁴
11. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional.¹⁵
12. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produl Halal (BPJBH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁶
13. Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.¹⁷
14. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, *zuama* dan para cendekiawan muslim.¹⁸

¹² Loc. Cit

¹³ Loc. Cit

¹⁴ Op. Cit, Perlindungan..., Hal 2

¹⁵ M. Marwan, & Jimmy P. Op. Cit. Hal 563

¹⁶ Op. Cit. Jaminan..., Hal 3

¹⁷ Loc. Cit

¹⁸ Loc. Cit

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan diketahui oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan menganalisis data-data, waktu penelitian, struktur penelitian, prosedur dan sumber data penelitian. Metode penelitian beisikan informasi mengenai bagaimana peneliti menganalisis data dan menyelesaikan penelitiannya. Untuk menyelesaikan penelitian dengan tepat dan bermakna. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian ini mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum pada konsumen terhadap produk yang tidak bersertifikasi halal dari MUI.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif. Yaitu dimana penulis menganalisis data secara nyata, sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Sesuai dengan kejadian sebenarnya yaitu perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen dan kendala dalam pemberian sertidikasi halal MUI.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini antara lain adalah sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung. Sumber data primer dapat didapatkan melalui wawancara secara langsung dengan pihak yang berhubungan dengan labelisasi halal MUI. Data primer merupakan data pertama yang digunakan sebagai pandangan dan merupakan data yang sangat dapat dipertanggung jawabkan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat peneliti melalui sumber kedua atau tidak langsung. Sumber data sekunder didapat dari studi kepustakaa melalui koran, makalah-makalah, buku, artikel, jurnal, laporan penelitian terdahulu, dokumen resmi, dokumen arsip dan bentuk lainnya. Data skunder dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data yang mengikat, masih berlaku saat ini dan digunakan secara terus menerus sebelum ada perubahan. Yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

2) Bahan Hukum Sekunder

Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder untuk menjelaskan dan menafsirkan bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah penelitian, arsip, dokumen, referensi dan lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum tersier adalah ensiklopedia dan kamus-kamus.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara primer dan langsung. Artinya peneliti langsung bertatap muka dengan narasumber atau sumber data untuk mendapatkan data yang valid dan benar. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, artinya penulis sudah memiliki haluan besar tentang informasi yang akan digali dari narasumber atau

sumber data. Penulis sudah menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan.

2) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, membaca buku, artikel, makalah, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang akan diteliti.

3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai alat bukti dalam proses pengumpulan data di lapangan. Dokumentasi dapat berupa foto, rekaman suara, video atau tulisan.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah Jl. Pandanaran 126 Pakunden, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan menggunakan vaksin *Miesles Rubella* (MR) sebagai sampel penelitian, vaksin tersebut di impor oleh Dinas Kesehatan dari Serum Institute of India (SII).

6. Metode Analisis Data

Penelitian dilakukan menggunakan metode analisis data dengan mengumpulkan data kualitatif. Penelitian bersifat tertulis secara sistematis berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Penulis mengelompokkan data agar dapat disusun dengan baik dan benar.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan hukum berbentuk penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub-bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutupan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisikan mengenai pendahuluan dan membahas secara singkat latar belakang judul yang telah diambil.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, membahas mengenai perlindungan konsumen secara menyeluruh, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan vaksin yang tidak berlabel halal.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan dari studi kepustakaan dan wawancara yang berisi tentang perlindungan konsumen dan produk vaksin yang tidak berlabel halal.

BAB IV KESIMPULAN DAN PENUTUP, berisikan mengenai kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.